

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KAWIN MUT'AH (KAWIN
KONTRAK) DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
*CRIMINAL PUNISHMENT OF MUT'AH (CONTRACT) MARRIAGE
PERPETRATORS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW*

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : zulfiqarbpr@ub.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra. *Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Kawin *mut'ah* atau kawin kontrak merupakan perkawinan berjangka waktu yang dilakukan secara siri. Dari sisi hukum positif, kawin *mut'ah* bertentangan dengan esensi perkawinan sebagaimana dalam UU Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, kawin *mut'ah* hukumnya haram karena dapat menimbulkan beberapa persoalan pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji urgensi probabilitas pemidanaan terhadap pelaku kawin *mut'ah*. Pada penulisan ini penulis berpendapat jika pelaku kawin *mut'ah* dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana dikarenakan terdapat unsur beberapa tindak pidana. Harapannya tulisan ini bisa menjadi masukan untuk dilakukan pengaturan hukum pidana sebagai perlindungan hukum terkait kawin *mut'ah* dari perspektif Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kawin Kontrak, Kawin Mut'ah, Kawin Siri

ABSTRACT

Mut'ah marriage, also known as contractual marriage, is a fixed-term marriage conducted unofficially (siri). From the perspective of positive law, mut'ah marriage contradicts the essence of marriage as regulated in the Marriage Law. In Islamic legal perspective, mut'ah marriage is considered haram (prohibited) because it can give rise to several criminal issues. This study aims to examine the urgency and probability of imposing criminal sanctions on the perpetrators of mut'ah marriage. The author argues that it is possible to apply criminal penalties to the perpetrators, as elements of criminal offenses may be present. This paper is expected to contribute to legal discourse by encouraging the formulation of criminal law regulations as a form of legal protection concerning mut'ah marriage from an Islamic law perspective.

Keywords: Contract Marriage, Islamic Law, Mut'ah Marriage, Siri Marriage

A. PENDAHULUAN

Pernikahan atau Perkawinan adalah institusi penting dalam kehidupan sosial yang mengikat dua individu dalam satu ikatan hukum dan spiritual dan merupakan *sunatullah* manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perkawinan) menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari rumusan pasal tersebut dapat dirumuskan beberapa unsur-unsur esensial dari perkawinan adalah adanya ikatan secara lahir batin, antara seorang laki-laki dengan perempuan, mengikatkan diri menjadi seorang suami dan istri, bertujuan membentuk keluarga, yang Bahagia dan kekal, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan unsur-unsur tersebut antara lain ikatan tersebut adalah bentuk hubungan hukum yang tidak hanya legal (lahir), tetapi juga secara emosional dan spiritual (batin), yang mencerminkan esensi perkawinan sebagai sesuatu yang menyatukan dua individu secara utuh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan selamanya. Ikatan lahir batin ini merupakan syarat subjektif yaitu syarat yang melekat dan ditujukan kepada kedua mempelai.²

Kemudian perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang Perempuan, dapat dimaknai jika pasangan kawin adalah dua orang yang berbeda gender bukan sejenis. Lalu pasangan kawin ini mengikatkan diri dengan si Laki-laki menjadi suami si Perempuan dan si Perempuan menjadi istri dari si Laki-laki atau dengan kata lain mereka menjadi keluarga melalui proses akad nikah. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³ Selanjutnya setelah akad nikah maka terbentuk ikatan keluarga ini dimaksudkan untuk membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

² Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Sleman, 2021, p.14-15.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 huruf c, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Kekal disini dapat diartikan sebagai ikatan yang harapannya sebisa mungkin berlangsung selamanya, seumur hidup, sampai dengan akhir hayat atau sampai salah satu atau keduanya meninggal dunia. Kemudian untuk prosedurnya diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan jika ketentuan sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut ketentuan agamanya, dan kemudian dilakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut.⁴

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁵ Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁶ Selanjutnya setelah melaksanakan rukun nikah sesuai agama, kemudian dilakukan pencatatan untuk mendapatkan keabsahan hukum pada lembaga pemerintah setempat.⁷ Konsekuensi bilamana hanya dilakukan menurut ketentuan agama saja dan tidak dilakukan pencatatan maka perkawinan tersebut tetap sah secara agama, namun hukum nasional tidak mengakui dan dianggap tidak ada secara administratif. Dapat disimpulkan jika perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara menurut agama yang dianut oleh pasangan kawin, dan selanjutnya melakukan pencatatan. Untuk perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan, dalam Islam disebut sebagai Kawin Siri.

Kawin siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan agama yang tanpa diikuti pencatatan resmi kepada negara. Kata “*sirri*” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (*secret marriage*). Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan istilah nikah sehingga menjadi istilah nikah *sirri* untuk menyebutkan tentang nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps.2, ayat (1) dan ayat (2).

⁵ *Ibid.*, Ps.4.

⁶ *Ibid.*, Ps.14.

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No.9 Tahun 1975, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050, Ps.2.

Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman yakni pernikahan yang tidak diumumkan kepada khalayak ramai masyarakat, atau pernikahan yang tidak diketahui karena tidak tercatat di lembaga negara. Sementara pengertian nikah siri istilah yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah nikah di bawah tangan. Menurut Imam Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya.⁸ Dalam hukum Islam, kawin siri diakui sebagai perkawinan yang sah jika sudah akad dilaksanakan berdasarkan rukun dan sudah memenuhi syarat secara agama, tetapi tidak diakui oleh hukum positif dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan siri tidak dicatat. Jika di kemudian hari dilakukan pencatatan sipil, barulah perkawinan siri itu tadi mendapatkan keabsahan secara hukum dan diakui oleh negara. Pencatatan administrasi ini hukumnya wajib untuk mendapatkan pengakuan bahwa pasangan kawin telah melaksanakan perkawinan agar perkawinan lebih tertib dan lebih terjamin.⁹

Pada perkembangan kehidupan masa kini, terdapat sebuah fenomena yang terjadi di beberapa wilayah daerah di Indonesia terkait praktek perkawinan yang pada masa kini disebut dengan Kawin *Mut'ah* yang secara sosiologis dapat ditafsirkan dalam bahasa sehari-hari disebut kawin kontrak. Al-Musawi dalam *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah* mengartikan pengertian nikah *mut'ah* adalah bentuk perkawinan yang dikenal dalam mazhab Syiah, yaitu perkawinan sementara atau perkawinan terputus di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan.¹⁰ Secara etimologis, *mut'ah* mempunyai pengertian kenikmatan dan kesenangan yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan seksual. Syarat *mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu.¹¹

⁸ Addin Daniar Syamdan, dkk., *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro NOTARIUS, Vol.12, No.1 (Juni 2019), p.456.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps.5 ayat (1).

¹⁰ Hukumonline, *Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/>, diakses pada 25 Mei 2025.

¹¹ Sri Hariati, *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram, Vol.30, No.1 (Oktober 2017), p.95.

Nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai perkawinan untuk bersenang-senang karena di dalam perkawinan ini terdapat aturan yang dapat meringankan beban tanggung jawab bagi kedua belah pihak dibanding perkawinan yang permanen. Pengertian Kawin *mut'ah* dapat disebut juga sebagai kawin untuk sementara waktu atau kawin yang terputus.¹² Dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan antara kawin kontrak dan nikah *mut'ah*, yakni adanya batasan waktu tertentu. Fuad M. Fahrudin memaknai nikah kontrak sebagai nikah yang hanya untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan. Waktu tersebut bisa tiga hari, satu bulan, atau satu tahun sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun dan apa pun.¹³ Kawin *mut'ah* dilakukan secara bawah tangan oleh dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu, berdasarkan syariat dan sesuai dengan rukun nikah secara Islam, sebagaimana pada umumnya orang Islam melangsungkan perkawinan. Proses kawin kontrak itu mirip seperti akad nikah pada umumnya di mana ada saksi dan ada penghulu, ada ijab kabul beserta mahar yang disiapkan pada saat ijab kabul. Kawin *mut'ah* memiliki perbedaan yang mencolok dengan perkawinan pada umumnya yaitu hanya berlangsung sementara dalam waktu tertentu. Jika waktunya habis maka secara otomatis pasangan kawin tersebut akan bercerai.¹⁴ Dalam hal ini perkawinannya dilangsungkan secara siri. Perbedaannya dengan perkawinan pada umumnya ialah kawin *mut'ah* memiliki jangka waktu dan ada masa berlaku serta kadaluwarsa.

Pada prakteknya di Indonesia perkawinan *mut'ah* dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI), atau bisa juga antar sesama WNI. Sebagai ilustrasinya, seorang WNA sedang menjalankan tugas pekerjaan di Indonesia sehingga ia harus berpisah dengan istri dan keluarganya yang berada di negara asalnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Selama bertugas di Indonesia ia tidak memiliki pasangan untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, p.15.

¹³ Fuad Muhammad Fachrudin, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, p.74.

¹⁴ Sri Hariati, *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat*, p.99.

Selanjutnya setelah masa tugasnya di Indonesia berakhir maka ia akan kembali ke negara asalnya, dan perkawinan berakhir begitu saja tanpa ada *talaaq* cerai dan sebagainya. Terlebih perkawinan ini dilakukan secara siri maka mengakibatkan pelaku kawin *mut'ah* tidak meninggalkan jejak riwayat pernah kawin. Hal ini bertentangan dengan hukum yang mengisyaratkan bahwa putusannya perkawinan terjadi karena selain salah satu meninggal dunia, harus ada surat atau akta cerai dari putusan Pengadilan Agama.¹⁵

Praktek perkawinan seperti ini terjadi di pelosok desa atau daerah-daerah yang tidak terakses fasilitas umum. Sebagaimana penulis menemukan di salah satu artikel yang dikutip oleh penulis sebagai berikut:¹⁶

1. *Ibu di depok jual anak kandung ke WNA Mesir*

Pada Agustus 2022, seorang ibu di Depok yang menjual anak kandungnya sempat menawarkan seorang perempuan berusia 15 tahun yang diidentifikasi dengan inisial ABH untuk pernikahan kontrak senilai Rp100 juta kepada seorang WNA Mesir yang dikenal dengan inisial TM. Ibu tersebut, yang dikenal dengan inisial RAD dan berusia 41 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Polisi Markus Simaremare, menjelaskan bahwa pada saat kejadian pada 2022, usia korban masih 14 tahun. RAD memiliki niat untuk menjual anaknya pada Agustus 2022 karena terjerat utang, baik itu pinjaman online maupun dari orang lain. "Kemudian korban ditawarkan kepada TM dengan maksud untuk dinikahkan secara kontrak senilai Rp100 juta, dan dilanjutkan dengan pertemuan antara tersangka dan korban pada bulan Agustus," kata Markus di Polres Metro Depok pada Selasa, 14 Agustus 2023.

2. *Praktik kawin kontrak di kawasan Puncak, Bogor*

Praktik pernikahan kontrak di daerah Puncak, Kabupaten Bogor, telah menjadi rahasia umum. Meskipun aparat setempat sering melakukan razia, praktik tersebut terus berkembang. Camat Cisarua, Kabupaten Bogor, yaitu Deni Humaidi, mengakui bahwa wilayahnya termasuk di antara lokasi praktik pernikahan kontrak. Dia bahkan menyatakan bahwa telah memiliki peta lokasi perdagangan manusia tersebut. Deni mengungkapkan bahwa setidaknya ada lima desa di wilayahnya yang diduga menjadi tempat praktik pernikahan kontrak. Kelima wilayah tersebut adalah Desa Tugu Selatan, Tugu Utara, Batulayang, Cibeureum, dan Kelurahan Cisarua. Pada 14 Februari 2020, Dittipidum Bareskrim Polri berhasil mengamankan 4 orang tersangka dan 10 orang korban atas kasus eksploitasi seksual dan kawin kontrak di wilayah tersebut

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps.8.

¹⁶ Tempo, *Deretan Kasus Kawin Kontrak di Indonesia, Terakhir Terjadi Lagi di Cianjur, Kawin Kontrak Telah Marak menjadi Modus Baru dalam TPPO di Indonesia*, diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/deretan-kasus-kawin-kontrak-di-indonesia-terakhir-terjadi-lagi-di-cianjur-66238>, diakses pada 22 Mei 2025.

Praktek kawin *mut'ah* atau kawin kontrak seperti ini seringkali ditemui di negara–negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki–laki yang tidak seimbang, tak terkecuali di Indonesia. Karakteristiknya adanya kesenjangan sosial di antara kedua pihak.¹⁷ Bisa dari pihak wanita yang berasal dari golongan pendidikan dan status ekonomi yang lebih rendah, dibanding dengan pihak laki–laki yang memiliki status sosial lebih tinggi dibanding pasangannya, namun hal ini tidak mutlak, bisa pula sebaliknya. Kemudian prosedur pernikahan *mut'ah* lebih mudah dan sederhana tidak seperti dalam perkawinan pada umumnya, juga dari aspek biayanya dapat relatif lebih murah, karena pelaku tidak dibebani harus menyelenggarakan resepsi. Hal ini juga sebagai pengejawantahan mengapa perkawinan *mut'ah* dilakukan secara siri.

Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan pada masa masyarakat Arab yang pada zaman itu masih dalam masa transisi dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Kemudian setelah masuknya agama Islam Rasulullah S.A.W melarang praktik nikah *mut'ah*. Hal ini juga ditegaskan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan, bahwa pernikahan *mut'ah* praktiknya seperti nikah kontrak, yang mana kebolehnya atau semacam ‘perizinannya’ sudah termansukh atau terhapus. Dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani berkata, bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:

"Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR. Muslim).¹⁸

Jika dikaji lebih lanjut, pada dasarnya kawin *mut'ah* memiliki pertentangan dengan perkawinan pada umumnya sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yakni pada membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bertentangan karena perkawinan dalam kawin *mut'ah* memiliki jangka waktu, yang mana berarti tidak untuk selamanya, tidak kekal. Sementara perkawinan sendiri umumnya dimaksudkan untuk membentuk keluarga kekal,

¹⁷ Cucu Sholihah dan Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia TO-RA, Vol.8, No.1 (April, 2022), p.92.

¹⁸ Republika, *Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam?*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/islampedia/fatwa/19/12/24/q30hb7430-kasus-kawin-kontrak-di-bogor-bagaimana-hukumnya-di-islam>, diakses pada 22 Mei 2025.

bukan sementara atau terbatas waktu. Jika ditinjau dari ketentuan peraturan yang ada baik dari Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak mencantumkan jenis perkawinan yang dilarang, meski dalam ketentuan Pasal 39-44 KHI mencantumkan larangan dan pembatalan perkawinan. Adanya jangka waktu lamanya perkawinan yang ditentukan oleh para pihak secara bersama-sama bahkan terkadang lebih ditentukan oleh pria, sebagai penyebab utama tidak sesuainya perkawinan jenis ini dengan tujuan perkawinan, juga faktor proses administrasi kependudukan yang relatif sulit tidak dilakukan oleh para pelaku nikah *mut'ah*.¹⁹ Di sisi lain, praktek kawin *mut'ah* dilakukan di bawah tangan, perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada instansi pemerintah atau secara siri. Meskipun sah secara agama, kawin siri berpotensi dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi hukum. Dalam hukum Islam, meskipun sah, namun dengan tidak adanya pencatatan resmi dapat menghilangkan masalah, terutama dalam perlindungan hak-hak istri dan anak. Dari sudut pandang *maqasid syariah*, kawin siri bisa bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-haqq* karena berpotensi menimbulkan sengketa status dan warisan di kemudian hari.

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, terdapat beberapa potensi pidana, diantaranya adalah zina, Penggelapan Asal-usul perkawinan, dan Perdagangan orang. Dikarenakan perkawinan *mut'ah* tidak diakui sebagai perkawinan yang sah di mata hukum nasional, maka segala bentuk hubungan suami istri yang terjadi di dalamnya juga menjadi tidak sah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah.²⁰ Dalam hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri. Hubungan seksual yang dimaksud diharamkan disini berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan baik bagi yang sedang atau tidak sedang terikat perkawinan.²¹

¹⁹ Andreas Resa Ari Krisharyanto, dkk., *Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Krisna Law, Vol.1, No.3 (Oktober 2019), p.9.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN Tahun 1946 No.1, Ps.284.

²¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, p.24-25.

Kemudian mengenai penggelapan asal usul perkawinan. Bagi pelaku kawin *mut'ah*, sebagaimana dalam contoh kasus dapat ditemukan jika beberapa alasan melakukan kawin *mut'ah* adalah dikarenakan jauh dari istri dalam jangka waktu yang lama, yang mana berarti pihak laki-laki telah beristri, dan setelah melakukan kawin *mut'ah* maka ia dapat dikatakan telah melakukan poligami secara diam-diam. Perlu digarisbawahi, meski kebanyakan pelaku kawin *mut'ah* adalah WNA, tidak menutup kemungkinan juga hal ini dapat dilakukan oleh WNI. Pada dasarnya Indonesia tidak melarang seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, dan untuk melakukan poligami ada syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Perlu diingat, poligami tidak dapat dilakukan jika perkawinan ini dilakukan secara diam-diam dan pasangan sahnya tidak mengetahui, karena harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama.²² Bilamana perkawinan ini tetap dilakukan maka pelakunya dapat dikenakan ketentuan Pidana dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan karena telah melangsungkan suatu perkawinan yang padahal diketahui jika perkawinan yang sudah ada sebelumnya menjadi penghalang bagi perkawinan selanjutnya.²³ Pidananya dapat dikenakan kepada kedua belah pihak, baik laki-laki yang sudah beristri, juga kepada Perempuan pasangan kawin sirinya, di mana keduanya sama-sama mengetahui jika perkawinan yang akan dilangsungkan sebetulnya sudah ada penghalang oleh perkawinan dari salah satu pihak. Jika salah satunya tidak mengetahui jika ada perkawinan sebelumnya sebagai penghalang karena disembunyikan oleh pihak satunya, maka pidananya akan lebih berat terhadap pihak yang sudah menyembunyikan ini.

Selain zina, berdasarkan beberapa contoh kasus, ditemukan pula adanya unsur tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking*, di mana terdapat pihak yang berperan sebagai 'makelar' atau 'calo' yang menjadi perantara dan mempertemukan antara Laki-laki yang ingin mencari pasangan kawin *mut'ah*, dengan Perempuan yang sudah 'dipersiapkan' untuk menjadi pasangan kawin. Pihak yang berperan sebagai perantara ini biasanya yang memberikan informasi terkait nilai mahar yang harus dipersiapkan, pasangan yang akan didapatkan,

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps.9.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps.279.

syarat akad nikah, dan para saksi nikah. Kemudian ia juga akan mendapatkan semacam komisi atau keuntungan dari salah satu pihak. Dalam hal ini prinsipnya hampir sama dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang calo atau makelar di mana ia mendapatkan keuntungan dari hasil mempertemukan antara calon konsumen dengan penyedia jasa, yang membedakan adalah objeknya bukan berupa barang atau jasa tetapi kawin *mut'ah*. Sejumlah yurisdiksi dari peraturan perundang-undangan yang tersedia belum secara komprehensif yang mengatur tentang aspek perlindungan dari unsur tindak pidana dalam praktek kawin *mut'ah* ini, baik dari upaya pencegahan, perlindungan korban, hingga penuntutan terhadap pelaku.²⁴

Atas dasar hal yang diungkapkan pada pendahuluan, penulis bermaksud untuk melakukan pengkajian dalam tulisan berupa karya ilmiah ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematika hukum yang timbul dari praktik kawin *mut'ah* yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, dengan harapan dapat memberikan perspektif atau pandangan bagi pembaca bahwasannya terdapat peluang untuk dilakukan pidana terhadap praktik kawin *mut'ah*. Sebagai pembanding penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi terkait isu yang diangkat, perbedaan perspektif kajian, atau sasaran penelitian.

Pertama, Jurnal Ilmiah terbitan tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam karya Cucu Sholihah dan Henny Nurhaeny, yang membahas kawin kontrak dari perspektif hukum pidana dan Hukum Islam, perbedaannya ialah pada karya ini penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum terhadap korban, bukan aspek pidana terhadap perbuatan atau pelaku.²⁵

Kedua, tulisan berjudul Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan, karya Sabirin tahun 2017, yang berfokus kepada tindak pidana perdagangan perempuan yang menggunakan perkawinan sebagai modus baru kejahatan.

²⁴ Akhirudin dan Lie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (Desember 2025), p.3.

²⁵ Cucu Sholihah dan Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia TO-RA, Vol.8, No.1 (April, 2022).

Perbedaannya penelitian ini lebih mengkaji kepada perdagangan perempuan berkedok perkawinan sebagai perkembangan dari kejahatan lintas negara, tidak menggunakan pendekatan hukum islam.²⁶

Ketiga, tulisan karya Isnawati Rais dengan judul *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* yang terbit di tahun 2014, yang membahas tentang Kawin *Mut'ah* dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Perbedaannya, dalam tulisan ini tidak membahas pidana dan lebih fokus kepada sisi legalitasnya berdasarkan persepektif UU Perkawinan dan teori dari Hukum Islam.²⁷

Sebagai catatan, sampai dengan tulisan ini dibuat, penulis tidak menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 atau KUHP baru karena KUHP baru masih belum berlaku dan masih menggunakan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP lama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan, penulis mencoba mengungkap permasalahan untuk dijawab pada penulisan ini yaitu bagaimana tinjauan yuridis mengenai pemidanaan terhadap pelaku kawin mut'ah dari perspektif hukum islam.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Perkawinan

a. Dalam Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan definisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikatnya, perkawinan dalam rangka memenuhi hak pemenuhan kebutuhan fitrah manusia,

²⁶ Sabirin, *Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Raheema, Vol.4, No.1 (2017).

²⁷ Isnawati Rais, *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmu Syariah AHKAM, Vol.14, No.1 (Januari 2014).

dan dalam praktiknya suatu perkawinan merupakan ikatan, atau transaksi yang didalamnya terkandung syarat, kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa bentuk perjanjian yang dilakukan sebelum dan dalam suatu perkawinan.²⁸ Dalam hal ini dapat diasumsikan dalam perkawinan dapat didahului oleh perjanjian tertentu sebelum dilaksanakan ijab qabul. Perjanjian yang dimaksud disini adalah mengenai pemisahan harta antara calon suami dan calon istri.²⁹

Dalam perkawinan dikenal juga konsep perkawinan siri. Nikah siri adalah suatu perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Karena tidak ada pencatatan maka pasangan kawin tidak memiliki akta nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat atau kewajiban administratif para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk memenuhi ketertiban hukum serta mewujudkan kepastian hukum.³⁰

Pencatatan perkawinan adalah syarat administratif yang diwajibkan oleh negara sebagai syarat sahnya status hukum dari suatu perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum positif tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa pencatatan merupakan prosedur administratif wajib. Walau demikian, ada penafsiran jika pencatatan ini tidak wajib, karena perkawinan tetap sah dalam perspektif agama, melainkan dilakukan pencatatan diperlukan untuk mendapat pengakuan legal formal oleh negara.³¹

²⁸ H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, p.21.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps.29, ayat (1) dan ayat (4).

³⁰ Latifah Ratnawaty, *Kedudukan Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum & Hukum Islam UIKA Bogor Yustisi, Vol.2, No.2 (2015), p.11.

³¹ Arifin dan Moesa, *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (Juni 2025), p.2.

Terhadap Pasal 2 tersebut terdapat dua pandangan yang berbeda. Pendapat yang pertama, menyatakan bahwa perkawinan itu sudah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tanpa perlu pencatatan oleh pejabat yang berwenang dan tanpa perlu adanya akta nikah. Menurutnya pencatatan hanya merupakan pencatatan peristiwa hukum biasa seperti pencatatan kematian, kelahiran dan lain lain. Adanya anggapan jika perkawinan merupakan ruang lingkup privasi seseorang dan tidak perlu dilakukan pencatatan karena melanggar privasi. Pencatatan oleh pejabat yang berwenang bukan merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan Tindakan administrasi saja. Pendapat kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut hukum.³² Dalam hal menjamin kepastian hukum, penulis sependapat terhadap pandangan yang terakhir.

Selain kekuatan hukumnya kurang sempurna, perkawinan siri mempunyai dampak yang akan merugikan istri beserta anak-anak dari hasil perkawinannya. Hubungan suami istri yang terjadi dalam pasangan kawin secara siri sejatinya sah secara agama karena mereka sudah melaksanakan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat. Namun jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif, dikarenakan tidak ada pencatatan resmi dan tidak ada akta nikah, hubungan suami istri yang terjadi dalam perkawinan siri ini dapat dianggap tidak legal dan konsekuensinya setiap persetubuhan yang terjadi juga tidak dianggap legal. Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan siri tidak akan mendapatkan identitas, dan jika ayah dari anak hasil perkawinan siri meninggal maka tidak dapat untuk menuntut hak warisnya.³³

³² Supriyadi, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia IAIN Kudus, Vol.8, No.1 (Juni 2017), p.9.

³³ Refah Erbakan, Muhibbin, & Bastomi, *Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Vol.27, No.8 (Januari 2021), p.1102–1115.

b. Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sementara menurut Soetoyo Prawirohamidjojo mendefinisikan perkawinan sebagai persekutuan hidup antara pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang. Atas dasar hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan melalui seperangkat peraturan yang mengikat keduanya.³⁴ Lebih spesifiknya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.³⁵ Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam secara garis besar adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia sejahtera dengan dasar cinta dankasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam syari'at Islam.³⁶

Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Hidup berhimpun bersama antara suami dan istri ini kemudian disebut berumah tangga. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat

³⁴ Rastini, Sanjaya, & Slamet, *Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6, (Juni 2021), p.483.

³⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, p.18.

³⁶ Supriyadi, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, p.7.

membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.³⁷ Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu: Hukum, Sosial, dan Ibadah. Dipandang dari sisi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Al-Qur'an disebut sebagai *Mitsaqan Galidhan* dan Ikatan tersebut mulai berlaku setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam ijab qabul.³⁸ Kedua, sisi sosial, yaitu bermaksud mengangkat martabat perempuan, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari perkawinan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. Ketiga, sisi ibadah (agama), dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perkawinan mempunyai nilai kira-kira sama dengan setengah nilai keberagamaan.³⁹

d. Jenis dan Bentuk Perkawinan

Berikut adalah beberapa jenis-jenis perkawinan yang penulis rangkum, antara lain:⁴⁰

1) Monogami

Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk seorang suami memiliki lebih dari satu istri asalkan dapat berbuat adil.

³⁷ Addin Daniar Syamdan, dkk., *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*, p.455.

³⁸ Edi Gunawan, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan*, Jurnal As-Syirah IAIN Manado, Vol.11, No.1 (Agustus 2013), p.28.

³⁹ H. Sirajuddin Sailellah, *Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis)*, Badan Litbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016, p.45.

⁴⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, p.48-51.

2) Poligami

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Hukum Islam tidak melarang seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.

3) Kawin Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Walaupun nikah sirri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan sirri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum. Kawin Mut'ah

4) Kawin *Mut'ah*

Adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafazh "*tamattu, istimta*" atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut'ah disebut juga kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi. Ciri-ciri dari nikah *mut'ah* adalah Ijab kabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata *mut'ah*, tanpa adanya wali dan saksi, terdapat batas waktu,

tidak ada waris mewarisi antara suami istri, dan tidak ada talak. Seluruh Mazhab menetapkan nikah *mut'ah* hukumnya adalah haram. Tujuan dari pengharaman ini adalah karena perkawinan seperti ini menjadikan tidak terealisasinya tujuan-tujuan dasar pernikahan yang abadi dan langgeng. Nikah *mut'ah* tidak bertujuan membentuk keluarga yang langgeng, sehingga dengan diharamkan, tidak akan lahir anak-anak hasil zina dan lelaki yang memanfaatkan nikah *mut'ah* untuk berbuat zina.

5) Kawin Kontrak

Adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian dalam batas waktu tertentu dan ada pemberian sejumlah uang sebagai mahar. Apabila masa perjanjian (kontrak) telah usai, maka akan dengan sendirinya perkawinan berakhir tanpa ada kata 'thalaq' atau warisan. Namun demikian, batas waktu nikah kontrak juga dapat diperpanjang masanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kawin kontrak sering disamakan dengan nikah *mut'ah*, karena dalam pernikahannya menggunakan lafazh yang sama, yaitu adanya pembatasan waktu. Misalnya "*....aku menikahimu untuk (sekian) bulan*". Dalam proses ijab kabulnya, ada formula akad khusus yang wajib dibacakan. Formula akad bagi wanita yakni "*zawwajtuka nafsi*" yang berarti 'saya nikahkan diriku'. Kemudian, bagi pihak pria yakni "*qabiltu al-tazwij*" yang berarti 'saya terima nikahnya' sebagai tanda dirinya menerima wanita tersebut menjadi istrinya. Perbedaan kawin kontrak dengan kawin *mut'ah* adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan atau darurat, sedangkan nikah *mut'ah* dilakukan dengan alasan darurat, seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum kawin kontrak adalah haram dan akadnya batal.

6) Nikah Muhallil (Kawin Cinta Buta)

Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

“Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).” (H.R. Ahmad. Sanadnya Hasan)

7) Poliandri

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya adalah haram. Khususnya akan sulit menentukan identitas sang ayah jika memiliki keturunan sekalipun pada masa sekarang sudah ada teknologi tes DNA.

8) Perkawinan Sejenis

Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau disebut pasangan *Gay*, atau kebalikannya yaitu pernikahan antara perempuan dengan Perempuan, atau disebut pasangan *Lesbian*. Pernikahan jenis ini dilarang di Indonesia dan dalam agama Islam hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Bahkan pelakunya harus dirajam. Maka dari itu pelakunya biasanya melakukan perkawinan tersebut di negara lain yang melegalkan perkawinan sejenis.

2. Hukum Kawin *Mut'ah*

a. Sejarah dan Keabsahan Kawin *Mut'ah*

Sejarah adanya kawin *mut'ah* telah berlangsung lama yaitu sejak zaman Rasulullah S.A.W. Pada saat itu diwajibkan kepada kaum laki-laki umat Islam untuk berjihad di medan perang di mana kaum laki-laki merasa sangat berat meninggalkan istri mereka dan merasa berat jauh dari kaum Wanita. Di antara pengikut Rasulullah dalam berjihad ada yang bertanya kepada sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadist Mas'ud yang artinya:

“Kami ikut berperang dengan Rasulullah dan istri-istri kami tidak Ada disamping kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan untuk waktu yang ditentukan”. (HR. Bukhari Muslim).⁴¹

Hal ini yang menjadikan sebagai dasar mengenai kebolehan atau semacam perizinan melakukan kawin *mut'ah*. Pada masa itu Rasulullah memberikan izin kepada kaum laki-laki yang sedang berjihad untuk melakukan kawin *mut'ah* sebagai bentuk penghindaran dari perbuatan zina. Namun di kemudian hari sabda Rasulullah ini disalahartikan. Hadits ini seolah dijadikan sebagai dasar untuk melegalkan perkawinan *mut'ah*. Dikarenakan perkawinan yang ada yang tidak selalu memberikan kepuasan secara seksual, maka kawin *mut'ah* menjadi sebagai solusi untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, sebagaimana penulis mengutip pendapat dari Sayed Husein Nasr yang menyatakan jika Islam adalah agama yang universal dan memperhitungkan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Melihat kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak memberikan kepuasan seksual bagi laki-laki tertentu dan praktek perzinahan yang menurut Islam merupakan racun yang mematikan, merusak tatanan dan kesucian kehidupan manusia, Islam telah membolehkan kawin kontrak dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari terjadinya praktek perzinahan dan prostitusi serta dosa dan kerusakan.⁴²

⁴¹ Sri Hariati, *Op.Cit.*, p.95.

⁴² *Ibid.*, p.95-96.

Banyak pihak yang menganggap karena Rasulullah pernah melegalkannya di masa itu berarti dimaknai jika kawin *mut'ah* hukumnya tidak haram. Padahal dari hadits yang disampaikan tersebut dapat ditemukan beberapa hal. Awalnya berasal dari upaya kebiri yang akan dilakukan oleh kaum laki-laki karena tidak sanggup jauh dari istri dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya karena hal itu tidak dikehendaki, maka Rasulullah memberikan keringanan untuk melakukan kawin *mut'ah*. Berdasarkan hal ini penulis memaknai bahwasannya dasar Rasulullah memberikan izin adalah menghindarkan para kaum laki-laki untuk menyakiti diri sendiri dari upaya kebiri, dan izin yang disampaikan bentuknya adalah keringanan. Pun terlebih keringanan tersebut diberikan hanya karena dalam keadaan darurat pada masa itu. Setelah masa jihad selesai dan sudah tidak dalam keadaan darurat, Rasulullah Kembali bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadits:

"Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR. Muslim)

Dari hadits tersebut semakin menegaskan jika sejatinya kawin *mut'ah* esensinya adalah keringanan yang tidak bersifat permanen, dalam artian izin kawin *mut'ah* yang disampaikan oleh Rasulullah hanya berlaku sementara. Sedangkan keadaan masa sekarang berbeda dengan masa dahulu. Pada masa tersebut dapat dianggap dalam keadaan darurat, sebagaimana memakan babi yang semula haram kemudian bisa menjadi halal jika memang dalam keadaan darurat, dan akan kembali menjadi haram jika keadaan darurat itu selesai. Dapat disimpulkan bahwa jika pada masa sekarang jika kawin *mut'ah* hukumnya adalah haram dan akad nikahnya tak sah (batal). Teruntuk orang yang melakukan kawin kontrak akad nikahnya tidak sah alias batal dan tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Sebab *nash-nash* dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang pernikahan tidak mengaitkan pernikahan dalam waktu tertentu. Pernikahan dalam Al-Qur'an dan hadist ditinjau dari segi waktu adalah bersifat mutlak yaitu maksudnya untuk jangka waktu selamanya bukan untuk jangka waktu sementara,

Menurut UU Perkawinan, perkawinan sementara dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal dengan istilah kawin *mut'ah*, tidak sesuai dengan hukum negara. Atau singkatnya, kawin kontrak menurut hukum negara telah menyimpangi tujuan perkawinan. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah tujuan perkawinan untuk “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”. Sejalan dengan hal ini, UU Perkawinan juga menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁴³ Dapat diartikan pula berarti kawin *mut'ah* bertentangan dengan UU Perkawinan karena kawin *mut'ah* justru mempermudah para pihak untuk mengakhiri perkawinan.

b. Problematika Kawin *Mut'ah*

Perkawinan kontrak atau *Mut'ah* biasanya dilakukan secara siri atau diam-diam yang mana berarti perkawinan ini tidak dicatatkan secara administratif. Dapat dimaknai perkawinan ini dilakukan diluar pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah. Dikarenakan tidak adanya pencatatan dan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka kawin *mut'ah* tidak mendapatkan pengakuan secara hukum. Meskipun dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan dilakukan sebagaimana ketentuan dalam rukun agama Islam, perkawinan *mut'ah* tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁴ Masalah hukum dalam pernikahan ini dampaknya yang paling terlihat adalah pada pihak perempuan dan anak yang dilahirkan. Sebagai istri yang hanya sah secara agama, tidak termasuk hukum nasional, istri tidak bisa menuntut mengenai hak nafkah lahir batin dan hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa kabar. Selain itu kawin *mut'ah* berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan itu banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik,

⁴³ Hukumonline, *Hukum Kawin Kontrak di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-kawin-kontrak-di-indonesia-cl5305/>, diakses pada 25 Mei 2025.

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps.6, ayat (2).

psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Berikut adalah rangkuman penulis mengenai keuntungan yang diperoleh pihak suami dari Pernikahan ini antara lain:

- 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, sehingga jika menikah lagi maka perkawinan sebelumnya tidak menjadi halangan perkawinan selanjutnya.
- 2) Suami dapat menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak yang dilahirkan, karena secara hukum perkawinannya tidak diakui, sekalipun ada pengaduan dari istri ia juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 3) Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.⁴⁵

Praktik perkawinan *mut'ah* atau kawin kontrak tidak memandang esensi suatu perkawinan karena pada hakikatnya suatu perkawinan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual saja tetapi juga tentang saling mencintai, menyayangi dan melindungi, sehingga tidak dibenarkan dalam praktiknya ada pihak yang menjadikan salah satu pihak hanya mementingkan kebutuhan biologisnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangannya, terlebih cara pemenuhan kebutuhan biologis yang hanya mempertimbangkan kepuasan dengan menjadikan pasangannya korban kekerasan seksual dalam sebuah rumah tangga dan apabila di dalam perkawinan terjadi suatu tindakan kekerasan seksual maka akan menjadi konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang beresiko terhadap harmonisasi kehidupan pasangan suami-istri.⁴⁶ Sebagai akibat dari tidak mengantongi akta nikah, maka konsekuensinya adalah istri dan anak dari perkawinan siri sering tidak mendapatkan perlindungan hukum misalnya, hak waris, hak nafkah, dan pencatatan dalam akta kelahiran.⁴⁷

⁴⁵ Edi Gunawan, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan*, p.39.

⁴⁶ Fatahilah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, p.1.

⁴⁷ Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, p.309.

Dari perkawinan *mut'ah* adalah sebuah keniscayaan jika dari perkawinan tersebut nantinya akan menghasilkan keturunan. Jika di masa mendatang ada anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut maka status hukumnya menjadi kurang jelas karena anak hasil perkawinan siri tidak diakui secara hukum oleh negara dan hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Sebagai bahan kajian, sebelum adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri tidak mempunyai hak hukum yang sama seperti anak-anak lain yang terlahir di dalam perkawinan yaitu anak yang sah. Dengan kata lain, hanya ada hubungan hukum dengan ibu. Akibatnya, anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan dikategorikan sebagai anak hasil perzinahan, tidak memiliki hubungan hukum antara anak dengan ayahnya.⁴⁸

Seyogyanya perkawinan itu dilangsungkan dengan maksud untuk membina rumah tangga yang selama mungkin. Harapannya hanya batas usia atau meninggalnya salah satu pelaku kawin yang dapat mengakhiri perkawinan, bukan dengan kontrak atau perjanjian semacamnya. Walaupun sama-sama membentuk suatu perikatan, perkawinan berbeda dengan perikatan pada umumnya. Ikatan perkawinan tidak bisa disetarakan dengan perikatan perdata lainnya meski juga mengandung unsur perjanjian, seperti hubungan jual beli antara penjual dengan pembeli, atau hubungan sewa menyewa antara pemberi sewa dengan penyewa, karena ikatan perkawinan adalah ikatan sehidup semati, demikian mana yang dimaksud dengan istilah 'kekal' dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Nikah *mut'ah* hukumnya haram dan memasukannya dalam jenis pernikahan yang bathil. Bahkan, pelaku nikah disamakan dengan pezina. Seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab menganggap jika nikah *mut'ah* sebagai sebuah kemungkaran. Pelakunya diancam dengan hukuman rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

⁴⁸ Cholidatul Rizky Amalia, dkk., *Legality Issuance of Family Card in Siri Marriage (Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga dalam Perkawinan Siri)*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.7, No.2 (Maret 2022), p.173.

“Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela” (QS. Al-Mukminun, 23:5-6).

Ayat ini mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan wanita yang dikawin dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah dan tidak bisa disamakan dengan itu. Ia bukan jariah, karena akad *mut'ah* bukan akad nikah.⁴⁹

3. Aspek Pidanaan dalam Kawin *Mut'ah*

a. Perzinaan

Berdasarkan pendahuluan dan penjelasan sebelumnya, selain kawin *mut'ah* hukumnya haram pelakunya juga berpotensi untuk diberi sanksi pidana. Karena perkawinan tidak dianggap sah, maka segala bentuk hubungan suami istri yang terjadi tidaklah dianggap sebagai persetubuhan yang sah, melainkan dianggap zina. Sebagai pendukung, penulis mengutip pendapat Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur esensial yang dapat ditemukan dalam unsur-unsur esensial dalam perzinaan antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya, bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW (Berdasarkan doktrin *Lex Specialis* ini menjadi tidak berlaku karena telah digantikan oleh Undang-Undang Perkawinan), dan dirinya sedang dalam ikatan perkawinan.⁵⁰

Adapun dasar pidana dari perbuatan zina atau *Overspel* sendiri di dalam KUHP adalah karena KUHP memandang bahwa perbuatan zina sebagai perbuatan pengkhianatan atas perkawinan⁵¹

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa MUI No. Kep-B-679/MUI/IX/1997 tentang Nikah Mut'ah*, Jakarta, 1997.

⁵⁰ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, *Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Parahyangan Veritas et Justitia, Vol.5, No.2 (Desember 2019), p.287.

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.94.

yang melarang seseorang melakukan persetubuhan dengan orang lain selain pasangannya, karena zina dianggap merugikan pasangan kawinnya yang sah. Senada dengan hal tersebut Zainudin Ali dalam bukunya berpendapat jika selain memiliki banyak dampak negatif selain perbuatan tersebut dianggap tidak menghormati nilai-nilai yang ada dalam perkawinan.⁵²

Dalam Hukum Islam, zina adalah istilah yang merujuk pada perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina dianggap sebagai dosa besar karena merusak tatanan sosial, moral, dan keluarga. Islam sangat menekankan penjagaan diri dari perbuatan ini dengan berbagai aturan, seperti larangan mendekati zina, perintah menjaga pandangan, dan menjaga aurat. Islam membagi menjadi dua golongan bagi pelaku zina. Yang pertama, *Zina muhsan*, yaitu dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah secara sah dan memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan seksual secara halal. Hukuman dalam hukum Islam untuk zina muhsan adalah *rajam* (dilempari batu hingga mati), sesuai dengan beberapa pendapat dalam *fiqh*. Yang kedua, *Zina ghairu muhsan*, dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelakunya menurut hukum Islam adalah didera cambuk sebanyak 100 kali sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa Dalil terkait haramnya perbuatan Zina antara lain:

- 1) “...*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...*” (QS An-Nisa, 4:24)

⁵² Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.112.

- 2) *"...pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik..."* (QS Al Maa'idah: 5:5)
- 3) *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali."* (QS. An-Nur, 24: 2)
- 4) *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra, 17: 32)
- 5) *"...Pezina tidak dikatakan mu'min ketika ia berzina..."* (HR. Bukhari no. 2475, Muslim no. 57)
- 6) *"...Rasulullah S.A.W bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan Bagi Adam bagian mereka dari zina, mau tidak mau. Kedua mata bisa berzina, dan zina keduanya adalah dengan memandang. Lidah juga bisa berzina dan zina lidah adalah dengan bicara. Kaki juga bisa berzina dan zina kaki adalah langkahnya (menuju kemaksiatan). Tangan juga bisa berzina, dan zina tangan adalah dengan memegang. Hati bisa berhasrat dan berangan-angan; kamaluan yang akan membuktikan zina itu kenyataan atau tidak..."* (HR. Bukhari & Muslim)

Kawin *Mut'ah* dekat dengan zina dikarenakan perkawinan *mut'ah* tidak dianggap sah secara hukum. Di samping karena motif melangsungkan hal ini adalah demi kesenangan atau lebih tepatnya nafsu, perkawinan ini hukumnya haram dan akadnya tidak sah.

Dikarenakan perkawinannya tidak dianggap sah maka hubungan suami istri atau persetubuhan yang terjadi di dalamnya juga dianggap tidak legal karena pelakunya tidak diakui sebagai pasangan kawin. Perkawinan *mut'ah* dengan kata lain dapat dikatakan sebagai modus untuk melegalkan perzinaan dengan dikemas dalam bentuk perkawinan sehingga nampak terlihat sah dan legal.

b. Penggelapan Asal-Usul Perkawinan

Secara hukum seorang suami yang menikah kembali tanpa seizin istri sah maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan akad kawinnya dinyatakan batal demi hukum. Sebab menurut hukum dalam peraturan perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan atau izin dari istri pertama (istri terdahulu). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.⁵³

Karena kawin *mut'ah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui istri pertamanya, pelaku kawin *mut'ah* dapat dipidana sebagai penggelapan asal-usul nikah, karena tetap melangsungkan perkawinan sementara mereka mengetahui jika pada salah satu pihak ada perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang perkawinan setelahnya. Dapat dikatakan pula jika pelaku telah melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sah atau istri pertamanya. Jika di kemudian hari atau pada saat perkawinan *mut'ah* ini masih sedang berlangsung istri pertama kemudian mengetahui dan tidak mempermasalahkan maka bukan menjadi masalah.

Pada dasarnya menurut UU Perkawinan Indonesia tidak menganut asas monogami mutlak dan poligami diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mendapat izin dari pengadilan yang bersumber dari izin istri pertama. Persoalan akan timbul jika

⁵³ Zahara Zulia, dkk., *Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi)*, Jurnal Ilmu Hukum Meusapat, Vol.3, No.1 (Juni 2024), p.149.

ternyata istri pertama tidak menghendaki. Bilamana di kemudian hari kawin *mut'ah* ini diketahui dan tidak dikehendaki oleh istri sah dari pelaku yang bersangkutan, lalu ia melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, para pelaku kawin *mut'ah* dapat dimungkinkan untuk dilakukan pidana terhadapnya. Pidana didasarkan pada perkawinan pertama sebagai penghalang perkawinan berikutnya. Pelakunya dapat dikenakan ketentuan Pidana dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap asal-usul perkawinan karena telah melangsungkan suatu perkawinan yang padahal diketahui jika perkawinan yang sudah ada sebelumnya menjadi penghalang bagi perkawinan selanjutnya.

c. Perdagangan Orang

Salah satu bentuk perdagangan orang Menurut Harkristuti Harkrisnowo adalah penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu yang hanya untuk melegalisasi hubungan seksual dengan jangka waktu tertentu demi mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.⁵⁴ Kawin *mut'ah* itu dapat dianalogikan seperti praktek prostitusi terselubung atau kekerasan seksual terhadap perempuan dengan legitimasi agama. Karena pada prakteknya dalam kawin *mut'ah* terjadi transaksi layaknya jual beli sebuah produk atau transaksi menyewa sebuah barang dimana uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, menjadi imbalan selama hidup bersama⁵⁵, hanya saja yang menjadi objeknya bukan benda, tetapi orang. Dengan demikian, kegiatan kawin kontrak ini sangat dekat dengan kegiatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

⁵⁴ Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol.5, No.2 (Oktober 2014), p.55.

⁵⁵ Andi Nurul Huda, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung Media Justitia Nusantara, Vol.10, No.2 (September 2020), p.110-111.

Praktek kawin *mut'ah* seringkali melibatkan perantara layaknya makelar atau calo yang mempertemukan antara laki-laki dengan Perempuan yang akan melakukan kawin *mut'ah*, yang mana mereka mendapatkan keuntungan dari perkawinan ini, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi yang bisa diartikan sebagai bentuk Perdagangan manusia. Tindak pidana ini merujuk pada perbuatan yang menjadikan manusia sebagai objek komoditas⁵⁶, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan mengeksploitasi, memperbudak, mempekerjakan orang lain demi menguntungkan diri sendiri atau korporasi.

4. Kawin *Mut'ah* terhadap *Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam aspek tujuan hukum Islam dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁵⁷ Harapannya perkawinan yang dilangsungkan dapat menghasilkan kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan yang Sakinah Mawaddah Warrahmah. Ketentuan hukum Islam mengatur secara rinci beberapa jenis perkawinan yang sejatinya dilarang, seperti nikah *mut'ah*, nikah *syigar*, nikah *muhallil*, menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah, dan lain sebagainya.⁵⁸ Dari sudut pandang *maqashid* syariah (tujuan hukum Islam), kawin siri menimbulkan masalah, antara lain:

1. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Anak yang lahir dari kawin siri rentan tidak diakui secara hukum, sehingga menimbulkan masalah dalam pencatatan nasab dan pewarisan.

⁵⁶ Akhirudin, & Gunadi, *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (Oktober 2025), p.2.

⁵⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol.44, No.118 (Juni-Agustus 2009), p.116-117.

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana, Jakarta, 2009, p.100.

2. *Hifz al-Haqq* (Menjaga Hak): Tidak adanya pencatatan menyebabkan istri dan anak kehilangan hak-hak hukum seperti warisan, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya.
3. Keadilan Gender: Dalam banyak kasus, kawin siri menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah karena tidak adanya kejelasan hukum dan perlindungan negara.

Alasannya adalah Nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi pernikahan seperti itu konsekuensinya adalah batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan Islam. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah *mut'ah*. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengharamkan nikah *mut'ah* dengan sabdanya:

“Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.” (HR Muslim)

Pada masa berikutnya, Umar Bin Khattab ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah *mut'ah*. Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya. Dan hal ini juga diteruskan oleh Ali Bin Abu Thalib sebagaimana dalam suatu hadist:

“Ali bin Abi thalib RA: pada saat perang khaibar, rasulullah melarang kawin kontrak dan juga melarang memakan daging himar (keledai) jinak. (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu alasan dilarangnya kawin *mut'ah* ini adalah seringkali tujuan dari kawin kontak adalah untuk pemenuhan hasrat supaya memperoleh kenikmatan dari pasangan-pasangannya tanpa niat melanggengkan keturunan dan meneruskan pernikahan dan mengesampingkan tujuan-tujuan penting yang lain dari sebuah pernikahan.⁵⁹ Kenikmatan yang dimaksud disini adalah kenikmatan secara biologis atau seksual.

⁵⁹ Yusuf Ad-Duraiswisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an dan As-sunnah*, Jumadats Tsaniah, Jakarta, 2010, p.146.

Jika ditinjau dari perspektif rukunnya, kawin *mut'ah* dipandang *bathil* karena ketiadaan saksi, wali, dan pembatasan masa nikah yang menjadikan nikah tidak sah dan semakin jelas mengenai keharamannya. Kalau pun ada saksi dan wali, tidak jarang para saksi dan wali tersebut adalah palsu. Quraish Shihab juga pernah mengatakan, bahwa kawin *mut'ah* tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang sebagaimana diharapkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, suatu pernikahan tentunya diharapkan langgeng, sehidup dan semati, bahkan sampai dengan hari kiamat.⁶⁰ Perkawinan seperti ini tentu bukanlah perkawinan yang Sakinah Mawaddah Warrahmah.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius sekalipun Indonesia bukan Negara Islam seperti Negara-negara di Timur Tengah lainnya. Dalam masyarakat yang religius, maka dalam perumusan hukum, tanpa terkecuali hukum pidana, nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang cukup besar di dalamnya.⁶¹ Terdapat hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama yang mana dalam hukum tersebut merupakan bagian dari hukum Islam. Karena dalam ajaran agama Islam terdapat hukum-hukum yang harus dipatuhi dan wajib ditaati maka unsur agama dapat dipertimbangkan sebagai sumber hukum nasional,⁶² khususnya dalam pembentukan Undang-Undang yang menjadi landasan penegakan hukum.

C. PENUTUP

Kawin *mut'ah* atau kawin kontrak merupakan bentuk perkawinan yang bersifat sementara dan telah menjadi polemik dalam sistem hukum di Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, praktik kawin *mut'ah* telah ditolak oleh mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Sunni karena dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan dengan mengedepankan prinsip keberlangsungan, tanggungjawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

⁶⁰ Republika, *Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam?*.

⁶¹ Masruchin Rubai, *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*, UM Press, Malang, 2012, p.61.

⁶² Thohir Luth, dkk., *Buku Daras Pendidikan Agama Islam*, UB Press, Malang, 2012, p.109.

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi

Tinjauan Yuridis Pidana terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam

Dari sisi hukum Islam, kawin *mut'ah* lebih banyak mudharatnya, dan hukumnya haram sehingga banyak ulama yang melarang. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan jika bagi pelaku kawin *mut'ah* dapat dimungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana dikarenakan terdapat unsur beberapa tindak pidana di dalamnya. Sebagai saran dari penulis, harapannya ke depan pelaku kawin *mut'ah* dapat dikualifikasikan ke dalam bentuk perbuatan pidana karena selain melanggar esensi perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bersesuaian dengan beberapa Pasal dalam KUHP. Jika terbukti ada unsur eksploitasi seksual atau penggelapan asal usul perkawinan, pelaku dapat dipidana melalui pasal-pasal dalam KUHP atau peraturan lain yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ad-Duraiswisy, Yusuf. 2010. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an dan As-sunnah*. (Jakarta: Jumadats Tsaniah).
- Al Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Ali, Zainudin. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anshary, H. M.. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fachrudin, Fuad Muhammad. 1992. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Luth, Thohir, dkk.. 2012. *Buku Daras Pendidikan Agama Islam*. (Malang: UB Press).
- Mardani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Rubai, Masruchin. 2012. *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*. (Malang: UM Press).
- Saija, Ronald, dan Roger F. X. V. Letsoin. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata*. (Sleman: Deepublish).
- Sailallah, H. Sirajuddin. 2016. *Eksistensi Kawin Kontrak dalam Perspektif Norma dan Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis)*. (Jakarta: Badan Litbang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Shomad, Abdus. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana).
- Syukur, Fatahilah A.. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

- Akhirudin dan Gunadi. *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2025).
- Akhirudin dan Lie. *Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (Desember 2025).
- Amalia, Cholidatul Rizky, dkk.. *Legality Issuance of Family Card in Siri Marriage (Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga dalam Perkawinan Siri)*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.7. No.2 (Maret 2022).

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi

Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam

- Arifin dan Moesa. *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (Juni 2025).
- Erbakan, Refah, Muhibbin dan Bastomi. *Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA). Vol.27. No.8 (Januari 2021).
- Gunawan, Edi. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya menurut UU Perkawinan*. Jurnal As-Syirah IAIN Manado. Vol.11. No.1 (Agustus 2013).
- Hariati, Sri. *Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram. Vol.30. No.1 (Oktober 2017).
- Huda, Andi Nurul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung Media Justitia Nusantara. Vol.10. No.2 (September 2020).
- Krisharyanto, Andreas Resa Ari, dkk.. *Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Krisna Law. Vol.1. No.3 (Oktober 2019).
- Novianti. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi. Vol.5. No.2 (Oktober 2014).
- Rais, Isnawati. *Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Ilmu Syariah AHKAM. Vol.14. No.1 (Januari 2014).
- Rastini, Sanjaya dan Slamet. *Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6. (Juni 2021).
- Ratnawaty, Latifah. *Kedudukan Nikah Sirri menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum & Hukum Islam UIKA Bogor Yustisi. Vol.2. No.2 (2015).
- Rozi, Zulfiqar Bhisma Putra. *Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Universitas Parahyangan Veritas et Justitia. Vol.5. No.2 (Desember 2019).
- Sabirin. *Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan*. Jurnal Studi Gender dan Anak Raheema. Vol.4. No.1 (2017).
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung. Vol.44. No.118 (Juni-Agustus 2009).
- Sholihah, Cucu, dan Henny Nuraeny. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia TO-RA. Vol.8. No.1 (April, 2022).
- Supriyadi. *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia IAIN Kudus. Vol.8. No.1 (Juni 2017).
- Syamdan, Addin Daniar, dkk.. *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum Universitas Diponegoro NOTARIUS. Vol.12. No.1 (Juni 2019).

Zulia, Zahara, dkk.. *Tindak Pidana Kejahatan terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi)*. Jurnal Ilmu Hukum Meusapat. Vol.3. No.1 (Juni 2024).

Website

Hukumonline. *Hukum Kawin Kontrak di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-kawin-kontrak-di-indonesia-cl5305/>. diakses pada 25 Mei 2025.

Hukumonline. *Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/>. diakses pada 25 Mei 2025.

Republika. *Kasus Kawin Kontrak di Bogor, Bagaimana Hukumnya di Islam?*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/islampedia/fatwa/19/12/24/q30hb7430-kasus-kawin-kontrak-di-bogor-bagaimana-hukumnya-di-islam>. diakses pada 22 Mei 2025.

Tempo. *Deretan Kasus Kawin Kontrak di Indonesia, Terakhir Terjadi Lagi di Cianjur, Kawin Kontrak Telah Marak menjadi Modus Baru dalam TPPO di Indonesia*, diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/deretan-kasus-kawin-kontrak-di-indonesia-terakhir-terjadi-lagi-di-cianjur-66238>. diakses pada 22 Mei 2025.

Sumber Hukum

Kompilasi Hukum Islam. Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Sumber Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa MUI No. Kep-B-679/MUI/IX/1997 tentang Nikah Mut'ah*. (Jakarta: MUI, 1997).